



**BUPATI REMBANG**

---

**PERATURAN BUPATI REMBANG**

**NOMOR 9 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA  
MIKRO KECIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Koperasi dan usaha mikro kecil sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur perlu diberdayakan sehingga dapat terlibat secara aktif dalam perekonomian daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, maka Pemerintah Kabupaten Rembang dapat menyediakan pembiayaan dan memberikan hibah untuk pengembangan usaha kepada koperasi dan usaha mikro kecil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disebut Program adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang dalam bentuk pemberian bantuan modal dan / atau peralatan bagi kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil untuk memberikan perlindungan, penyelamatan dan memacu penumbuhan Koperasi dan / atau Usaha Mikro Kecil dengan status hibah.
2. Bantuan modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mata Anggaran Belanja hibah dan bantuan Sosial dalam bentuk transfer uang yang diberikan kepada Koperasi dan/ atau Usaha Mikro Kecil melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang.
3. Bantuan Peralatan adalah Pengeluaran Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mata Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepemilikannya kepada Koperasi dan/atau Usaha Mikro Kecil melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
5. Usaha Mikro adalah kelompok usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Usaha Kecil adalah kelompok usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN PESERTA PROGRAM**

#### **Bagian Kesatu Tujuan Program**

##### **Pasal 2**

Tujuan program adalah :

1. mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
2. memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
3. melakukan penyelamatan usaha Koperasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
4. memacu penumbuhan usaha Koperasi dalam mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
5. menciptakan wirausaha baru.

#### **Bagian Kedua Peserta Program**

##### **Pasal 3**

Peserta program adalah Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang melaksanakan:

1. usaha yang dicadangkan untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. program pemberdayaan yang diselenggarakan secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam bidang produksi, pemasaran, Sumber Daya Manusia, inovasi, design dan teknologi;
3. usaha yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi rakyat dan kegiatan usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan dan/atau hanya boleh diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
4. usaha yang layak untuk dikembangkan tetapi tidak dapat mengakses ke sumber pembiayaan; atau
5. usaha yang memiliki potensi dan daya saing ekspor.

## **BAB III**

### **SUMBER DAN ALOKASI DANA**

##### **Pasal 4**

- (1) Sumber Dana Program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang.
- (2) Bantuan Modal dialokasikan dalam Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
- (3) Bantuan Peralatan dialokasikan dalam belanja barang dan jasa.
- (4) Perlakuan akuntansi terhadap program yang diterima peserta program dibukukan dalam neraca keuangan peserta program dalam pos hibah pada kelompok ekuitas.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PROGRAM

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Program dan Jenis Kegiatan

##### Pasal 5

Penyelenggaraan Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 6

- (1) Jenis kegiatan yang diberikan bantuan modal dan/atau peralatan sebagai berikut:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. pengembangan permodalan.
- (2) Pemberian program untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Pengembangan usaha bidang produksi dan pengolahan yang terdiri dari Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan, Industri, Pertambangan, Energi dan Ketenagalistrikan serta Aneka Jasa.
  - b. Pengembangan usaha di bidang pemasaran yang terdiri dari pengembangan pasar tradisional, pedagang kaki lima, warung masyarakat dan retail.
  - c. Pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari :
    - 1) penumbuhan wirausaha baru melalui dukungan pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU);
    - 2) penumbuhan wirausaha baru melalui magang;
    - 3) penumbuhan wirausaha baru melalui penyediaan voucher;
    - 4) penumbuhan wirausaha usaha baru melalui kemitraan peningkatan kualitas SDM.
  - d. Pengembangan usaha dalam bidang inovasi dan teknologi yang terdiri dari :
    - 1) peningkatan Kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
    - 2) peningkatan kerjasama dan alih teknologi;
  - e. Pengembangan lembaga pendukung yang terdiri dari :
    - 1) peningkatan fungsi inkubator;
    - 2) peningkatan fungsi layanan pengembangan usaha dan konsultan keuangan mitra bank;
    - 3) pengembangan lembaga-lembaga profesi lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- (3) Pemberian program untuk pengembangan permodalan, meliputi :
  - a. pengembangan simpan pinjam dan jasa keuangan koperasi;
  - b. pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
  - c. pengembangan jaringan keuangan Koperasi;
  - d. pengembangan instrumen keuangan Koperasi;
  - e. pengembangan Usaha Mikro Kecil;
  - f. penumbuhan wirausaha baru.



**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Peserta Program**

**Pasal 7**

- (1) Untuk menjadi peserta program, calon peserta mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang.
- (2) Koperasi calon peserta program pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Koperasi primer dan telah berbadan hukum;
  - b. memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas;
  - c. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal satu tahun terakhir;
  - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. memiliki pengurus dan pengawas;
  - f. memiliki kinerja usaha yang baik;
  - g. diprioritaskan kepada koperasi yang belum pernah menerima bantuan perkuatan modal dalam dua tahun terakhir.
- (3) Usaha Mikro calon peserta program pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. mempunyai usaha minimal 1 (satu) tahun;
  - b. mempunyai usaha yang jelas dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa, diketahui Camat;
  - c. diprioritaskan pada usaha mikro yang belum pernah menerima bantuan perkuatan modal dalam dua tahun terakhir.
- (4) Usaha Kecil calon peserta program pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. mempunyai usaha minimal 1 (satu) tahun;
  - b. mempunyai ijin usaha;
  - c. diprioritaskan pada usaha kecil yang belum pernah menerima bantuan perkuatan modal dalam dua tahun terakhir.

**Bagian Ketiga**  
**Tatacara Seleksi Peserta**

**Pasal 8**

Seleksi terhadap calon Peserta Program dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. calon peserta mengajukan permohonan program kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang dilengkapi dengan proposal kegiatan;
2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang melakukan seleksi terhadap proposal yang diajukan calon peserta program :

- a. melakukan verifikasi dan evaluasi kelayakan kelembagaan dan usaha calon peserta program;
- b. memberikan rekomendasi atas proposal yang layak dan diajukan sebagai calon peserta program;
- c. meneruskan permohonan program kepada Bupati dengan melampirkan seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

**Bagian Keempat**  
**Penetapan Peserta Program**

**Pasal 9**

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Peserta Program ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang yang memuat tentang nama dan alamat peserta program, jenis dan alokasi program serta ketentuan lain sesuai dengan spesifikasi masing-masing program.

**Bagian Kelima**  
**Realisasi Alokasi Program**

**Pasal 10**

Realisasi program dilakukan melalui mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah dan / atau pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Penggunaan Program**

**Pasal 11**

Bantuan Modal dan / atau peralatan yang diterima oleh peserta program dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana keputusan penetapan peserta program yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang.

**BAB V**

**KOORDINASI PELAKSANAAN**

**Pasal 12**

Organisasi pelaksana program terdiri dari :

1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang;
2. Koperasi peserta program;
3. Usaha Mikro Kecil peserta program.

### **Pasal 13**

Koperasi peserta program bertugas :

1. menyusun dan mengajukan proposal dalam rangka pengembangan Koperasi kepada Bupati dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang;
2. melengkapi persyaratan untuk diajukan sebagai peserta program;
3. membuka rekening penampungan dan mengajukan permohonan pencairan dana program bagi Peserta Program Bantuan Modal;
4. mengadministrasikan pengelolaan program dengan baik;
5. membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian peserta program dalam mengelola dana program;
6. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi dan penggunaan dana program sesuai ketentuan serta siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidakbenaran data dan penyalahgunaan.

### **Pasal 14**

Usaha Mikro Kecil peserta program bertugas :

1. menyusun dan mengajukan proposal dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil kepada Bupati c.q. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang;
2. melengkapi persyaratan untuk diajukan sebagai peserta program;
3. membuka rekening penampungan dan mengajukan permohonan pencairan dana program bagi Peserta Program Bantuan Modal;
4. mengadministrasikan pengelolaan program dengan baik;
5. membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian peserta program dalam mengelola dana program;
6. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi dan penggunaan dana program sesuai ketentuan serta siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidakbenaran data dan penyalahgunaan.

### **Pasal 15**

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang bertugas:

1. melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap proposal dan atau rencana usaha yang layak;
2. menetapkan Koperasi dan / atau Usaha Mikro Peserta Program;
3. membantu calon peserta program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan program;
4. membantu peserta program dalam penyelesaian administrasi realisasi program;
5. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada peserta program dalam pengelolaan keuangan/permodalan dalam rangka keberhasilan program;
6. memberikan advokasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peserta program;
7. membantu koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian koperasi dan/atau anggotanya serta Usaha Mikro Kecil dalam pelaksanaan program.



## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

Peserta program wajib melaporkan realisasi bantuan dana dan perkembangan pelaksanaan penggunaan bantuan dana sesuai peruntukannya secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan program diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
Pada Tanggal : 6 April 2010  
**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 9